



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 458/Pdt.P/2022/PN Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

MUJIANTO, Laki-laki, Lahir di Blitar, pada tanggal 18 Juni 1971, Agama – Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Status Perkawinan - Cerai Mati, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Ternate RT 002 RW 002 Kelurahan Klampok, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3572031806710004.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada saudara SOERYO SOENDHORO, SH., dan RINA LESTARI, SH., Para Advokat/Pengacara, berkantor di Kantor Advokat/Pengacara “ SOERYO SOENDHORO, SH dan REKAN “, beralamat di Jalan Pamenang No. 53, RT 005 RW 007, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Kode Pos 66133, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 25 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tetanggal 28 November 2022 dengan register Nomor : 458/Pdt.P/2022/PN.Blt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atau atas nama anak-anaknya yang masih di bawah umur yaitu sebagai berikut:

- **DHEA NATALIA**, Perempuan, Lahir di Blitar, pada tanggal 25 Desember 2004 (umur 17 tahun), bertempat tinggal di Jl. Ternate RT 002 RW 002 Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, NIK: 3572036512040002.

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor :458/Pdt.P/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MARINDA MILA OKTA**, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 19 Oktober 2015 (umur 7 tahun), bertempat tinggal di Jl. Ternate RT 002 RW 002 Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, NIK: 3572035910150002

Adapun dasar-dasar atau alasan diajukannya permohonan izin melakukan perbuatan hukum sebagai kuasa/wali adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon (MUJIANTO) telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama SUPRIHATIN pada tanggal 11 September 1995, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ; 136/24/IX/1995 tertanggal 11 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar (Vide bukti Foto copy Kutipan Akta Nikah terlampir) ;
2. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhum istri pemohon telah dikaruniai 04 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - **ANITA PRATAMA**, Perempuan, lahir di Blitar pada tanggal 02 Mei 1996 (umur 26 tahun), Kewarganaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Ternate RT 002 RW 002 Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar ;
 - **ADITYA TEGAR SAPUTRA**, Laki-laki, Lahir di Blitar pada tanggal 01 Januari 2003 (umur 19 tahun), bertempat tinggal di Jl. Ternate RT 002 RW 002 Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
 - **DHEA NATALIA**, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 25 Desember 2004 (umur 17 tahun), bertempat tinggal di Jl. Ternate RT 002 RW 002 Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar ;
 - **MARINDA MILA OKTA**, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 19 Oktober 2015 (umur 7 tahun), bertempat tinggal di Jl. Ternate RT 002 RW 002 Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
3. Bahwa, Istri Pemohon (SUPRIHATIN) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2021 dikarenakan sakit, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor ; 3572-KM-0803-0002 tertanggal 08 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Blitar ;
4. Bahwa, dikarenakan istri Pemohon (SUPRIHATIN) telah meninggal dunia sehingga ahli waris Almarhumah SUPRIHATIN seluruhnya adalah ;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor :458/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUJIANTO (Pemohon);
- ANITA PRATAMA, Perempuan, lahir di Blitar pada tanggal 02 Mei 1996;
- ADITYA TEGAR SAPUTRA, Laki-laki, Lahir di Blitar pada tanggal 01 Januari 2003;
- DHEA NATALIA, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 25 Desember 2004;
- MARINDA MILA OKTA, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 19 Oktober 2015;

Sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Waris tertanggal 28 Juli 2022 yang diketahui oleh Camat Sananwetan, Kota Blitar :

5. Bahwa, almarhumah istri pemohon (SUPRIHATIN) selain meninggalkan ahli waris juga telah meninggalkan harta warisan yang berupa sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor ; 01828 atas nama : MUJIANTO, ANITA PRATAMA, ADITYA TEGAR SAPUTRA, DHEA NATALIA, MARINDA MILA OKTA, berdasarkan surat ukur nomor ; 00427/Klampok/2019 tertanggal 15-04-2019 dengan luas 355 m² terletak di Kelurahan Klampok kecamatan Sananwetan Kota Blitar Propinsi Jawa Timur ;
6. Bahwa, demi kepentingan anak-anak Pemohon, baik keperluan kehidupannya sehari-hari, maupun untuk keperluan biaya sekolah, maka Pemohon bersama dengan ahli waris lainnya bermaksud untuk menjual tanah tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor ; 01828 atas nama : MUJIANTO, ANITA PRATAMA, ADITYA TEGAR SAPUTRA, DHEA NATALIA, MARINDA MILA OKTA, berdasarkan surat ukur nomor ; 00427/Klampok/2019 tertanggal 15-04-2019 dengan luas 355 m² terletak di Kelurahan Klampok kecamatan Sananwetan Kota Blitar Propinsi Jawa Timur ;
7. Bahwa dikarenakan para ahli waris dari almarhumah istri pemohon (SUPRIHATIN) masih ada yang dibawah umur yang bernama :
 - DHEA NATALIA, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 25 Desember 2004 (umur 17 tahun) ;
 - MARINDA MILA OKTA, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 19 Oktober 2015 (umur 7 tahun) ;

maka secara hukum dan menurut aturan perundang-undangan belum dapat /belum diijinkan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka telah

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor :458/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan, perwalian anak jatuh pada orang tuanya yang masih hidup selama anak tersebut belum berusia 18 Tahun dan belum menikah, serta ayat (2) pun menjelaskan bahwa orang tuanya mewakili si anak mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai kuasa untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur ;

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna bertindak sebagai kuasa tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang karena adanya anaknya yang masih di bawah umur ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan Memberi izin kepada Pemohon (MUJIANTO) untuk bertindak sebagai kuasa/mewakili atas nama anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama ;
 - DHEA NATALIA, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 25 Desember 2004 ;
 - MARINDA MILA OKTA, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 19 Oktober 2015:

Dan bersama ahli waris lainnya yang tertuang dalam SHM Nomor ; 376 yaitu : 01828 atas nama : ANITA PRATAMA, ADITYA TEGAR SAPUTRA, dalam hal ini untuk melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli dan Balik Nama Sertipikat di Notaris yang mana objek jual-beli berupa tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor ; 01828 atas nama : MUJIANTO, ANITA PRATAMA, ADITYA TEGAR SAPUTRA, DHEA NATALIA, MARINDA MILA OKTA , berdasarkan surat ukur nomor ; 00427/Klampok/2019 tertanggal 15-04-2019 dengan luas 355 m² terletak di Kelurahan Klampok kecamatan Sananwetan Kota Blitar Propinsi Jawa Timur:

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor :458/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menerangkan surat permohonannya sudah benar tidak ada perubahan baik penambahan maupun pengurangan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3572031806710004, atas nama MUJIANTO tertanggal 08 Maret 2021 surat bukti diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama MUJIANTO dengan SUPRIHATIN No.156/24/IX/1995 tertanggal 11 September 1995 surat bukti diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.01828 surat bukti diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No.3572-KM-08032021-0002 surat bukti diberi tanda P – 4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3572031806710004, atas nama MUJIANTO tertanggal 08 Maret 2021 surat bukti diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3572034205960006, atas nama ANITA PRATAMA tertanggal 06 Desember 2015 surat bukti diberi tanda P - 6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3572032206090006, atas nama kepala Keluarga MUJIANTO tertanggal 08 Maret 2021 surat bukti diberi tanda P - 7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.156/24/06/1995 atas nama MUJIANTO dengan SUPRIHATIN tertanggal 11 September 1995 surat bukti diberi tanda P - 8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DHEA NATALIA tertanggal 31 Juli 2008 surat bukti diberi tanda P - 9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARINDA MILA OKTA tertanggal 15 Desember 2015 surat bukti diberi tanda P - 10;
11. Fotokopi SURAT PERNYATAAN PERWALIAN surat bukti diberi tanda P - 11;
12. Fotokopi SURAT KETERANGAN No.1592/SK.NOT/IKA/2022 tertanggal 12 Desember 2022 surat bukti diberi tanda P - 12;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-I sampai dengan P-12 telah diberi meterai cukup dan cocok dengan surat aslinya;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor :458/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WACHID AMINUDIN** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon, Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2011;
- Bahwa setahu Saksi nama istri Pemohon bernama SUPRIHATIN meninggal pada tahun 2021 dikarekan saksi Kanker;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Suprihatin (alm) pada tanggal 11 September 1995;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dengan Suprihatin (almh) semasa hidupnya dikaruniai 4 orang anak yaitu :
 1. ANITA PRATAMA , Perempuan umur 26 tahun.
 2. ADITYA TEGAR SAPUTRA Laki-laki umur 19 tahun.
 3. DHEA NATALIA, Perempuan umur 17 tahun.
 4. MARINDA MILA OKTA, Perempuan umur 7 tahun.
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan untuk kuasa/mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur bernama :
 1. DHEA NATALIA, Perempuan lahir di Blitar 25 Desember 2004;
 2. MARINDA MILA OKTA Perempuan lahir di Blitar 19 Oktober 2013.
- Bahwa Tanah yang akan dijual oleh Pemohon yaitu di Jl. Ternate Kelurahan Klampok Kec.Sananwetan Kota Blitar;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah karena akan digunakan sebagai modal memperbesar usahanya.

Bahwa Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

2. **HENI ANDRIYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon, Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2011;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Suprihatin (alm) pada tanggal 11 September 1995;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dengan Suprihatin (almh) semasa hidupnya dikaruniai 4 orang anak yaitu :

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor :458/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANITA PRATAMA , Perempuan umur 26 tahun.
 2. ADITYA TEGAR SAPUTRA Laki-laki umur 19 tahun.
 3. DHEA NATALIA, Perempuan umur 17 tahun.
 4. MARINDA MILA OKTA, Perempuan umur 7 tahun.
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan untuk kuasa/mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur bernama :
 1. DHEA NATALIA, Perempuan lahir di Blitar 25 Desember 2004;
 2. MARINDA MILA OKTA Perempuan lahir di Blitar 19 Oktober 2013.
 - Bahwa Tanah yang akan dijual oleh Pemohon yaitu di Jl. Ternate Kelurahan Klampok Kec.Sananwetan Kota Blitar;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah karena akan digunakan sebagai modal memperbesar usahanya.

Bahwa Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

3. **ANITA PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon, Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Orang tua saya bernama Bapak MUJIANTO dengan Ibu SUPRIHATIN;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tanah yang akan dijual oleh Pemohon (orang tua Saksi) terletak di Kelurahan Kelampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
- Bahwa Saksi bersaudara 4 (empat) orang, yaitu :
 1. ANITA PRATAMA , Perempuan umur 26 tahun.
 2. ADITYA TEGAR SAPUTRA Laki-laki umur 19 tahun.
 3. DHEA NATALIA, Perempuan umur 17 tahun.
 4. MARINDA MILA OKTA, Perempuan umur 7 tahun.
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut atas nama SUPRIHATI;
- Bahwa rencana uang hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk mengembangkan usahanya di bidang material.

Bahwa Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi melainkan mohon penetapan ;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor :458/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa untuk kepentingan anak-anak Pemohon, baik keperluan kehidupannya sehari-hari, maupun untuk keperluan biaya sekolah, maka Pemohon bersama dengan ahli waris lainnya bermaksud untuk menjual tanah tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor ; 01828 atas nama : MUJIANTO, ANITA PRATAMA, ADITYA TEGAR SAPUTRA, DHEA NATALIA, MARINDA MILA OKTA , berdasarkan surat ukur nomor ; 00427/Klampok/2019 tertanggal 15-04-2019 dengan luas 355 m² terletak di Kelurahan Klampok kecamatan Sananwetan Kota Blitar Propinsi Jawa Timur ;
- Bahwa Pemohon tinggal Bersama ketiga anaknya, karena anak pertama Pemohon tinggal di Malang;
- Bahwa benar Pemohon juga membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal- hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 12 (dua belas) lembar bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-12 yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi WACHID AMINUDIN , saksi

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor :458/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENI ANDRIYANTI dan saksi ANITA PRATAMA yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah “apakah Pemohon bisa mewakili anaknya DHEA NATALIA, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 25 Desember 2004 (umur 17 tahun), dan MARINDA MILA OKTA, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 19 Oktober 2015 (umur 7 tahun) dalam proses melakukan perbuatan hukum mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli dan Balik Nama Sertipikat di Notaris yang mana objek jual-beli berupa tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor ; 01828 atas nama : MUJIANTO, ANITA PRATAMA, ADITYA TEGAR SAPUTRA, DHEA NATALIA, MARINDA MILA OKTA , berdasarkan surat ukur nomor ; 00427/Klampok/2019 tertanggal 15-04-2019 dengan luas 355 m² terletak di Kelurahan Klampok kecamatan Sananwetan Kota Blitar Propinsi Jawa Timur ?;

Menimbang, bahwa petitum pertama “Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon” maka Pengadilan Negeri Blitar harus mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon berkaitan dengan keperdataan yang masih merupakan kewenangan hukum Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri Blitar berpendapat Pengadilan Negeri berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 menentukan yang dimaksud dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3572032206090006, atas nama kepala Keluarga MUJIANTO tertanggal 08 Maret 2021 dan P-3 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.01828, sehingga Para Ahli Waris Almh. SUPRIHATIN, yaitu MUJIANTO (Pemohon), ANITA PRATAMA, ADITYA TEGAR SAPUTRA, DHEA NATALIA dan MARINDA MILA OKTA. Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian No.3572-KM-08032021-0002 atas nama SUPRIHATIN benar Istri Pemohon atas nama SUPRIHATIN telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2021;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor :458/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Istri Pemohon telah meninggal dunia maka berdasarkan bukti P-2 dan P-3 dan keterangan Saksi-saksi maka diketahui para ahli waris dari Almh. SUPRIHATIN yaitu MUJIANTO (Pemohon), ANITA PRATAMA, ADITYA TEGAR SAPUTRA, DHEA NATALIA dan MARINDA MILA OKTA;

Menimbang, bahwa Istri Pemohon selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan warisan berupa Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor ; 01828 atas nama : MUJIANTO, ANITA PRATAMA, ADITYA TEGAR SAPUTRA, DHEA NATALIA, MARINDA MILA OKTA , berdasarkan surat ukur nomor ; 00427/Klampok/2019 tertanggal 15-04-2019 dengan luas 355 m² terletak di Kelurahan Klampok kecamatan Sananwetan Kota Blitar Propinsi Jawa Timur (vide bukti P-3).

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi akta kelahiran (vide bukti P-9 dan P-10) dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta DHEA NATALIA, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 25 Desember 2004 sehingga terhitung pada tanggal 25 Desember 2022 telah berusia 18 (delapan belas) tahun sedangkan MARINDA MILA OKTA, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 19 Oktober 2015 (umur 7 tahun 2 bulan) sehingga dalam hal ini yang masuk dalam kualifikasi anak adalah hanya pada anak MARINDA MILA OKTA, karena masih terhitung berumur 7 (tujuh) tahun 2 (dua) bulan sehingga dikategorikan belum dewasa atau belum cakap bertindak di depan hukum karena belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur ketentuan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasannya";

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta dan ketentuan tersebut diatas, jika anak Pemohon atas nama DHEA NATALIA, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 25 Desember 2004 terhitung pada tanggal 25 Desember 2022 telah berusia 18 (delapan belas) tahun, maka anak Pemohon atas nama DHEA NATALIA dapat bertindak sendiri untuk melakukan perbuatan hukum tanpa diwakili oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor :458/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur ketentuan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan ayat (2) diatur ketentuan “Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa seorang yang ditunjuk sebagai wali merupakan orang yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan perbuatannya dalam mengurus segala kepentingan anak, serta orang tersebut mempunyai perangai yang baik, taat beribadah serta dapat mengurus harta benda anak tersebut, sehingga tidak diperbolehkan menjadi wali jika orang tersebut mempunyai kelakuan yang buruk seperti misalnya penjudi, pemboros serta sifat lainnya yang sangat membahayakan pribadi si anak maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 345 KUH Perdata bahwa apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya (*wettelijke voogdij*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) jo pasal 50 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 477 K/Sip/76 tertanggal 13-10-1976 yang menyatakan bahwa “*dengan berlakunya Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, batas umur seseorang yang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun bukan 21 tahun*”, maka Hakim Pemeriksa perkara aquo berpendirian bahwa batasan umur orang yang berada dalam perwalian dalam ranah hukum perdata adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Pemohon dan didukung dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3572-LU-14122015-0001 atas nama MARINDA MILA OKTA tertanggal 15 Desember 2015, (usia 7 tahun 2 bulan) tersebut, maka MARINDA MILA OKTA dikualifikasikan sebagai anak yang masih di bawah umur (belum dewasa);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon bisa menjadi wali / kuasa terhadap anak Pemohon yang bernama MARINDA MILA OKTA tersebut ?. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor :458/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan keterangan Kuasa Pemohon, Para Saksi dan ketentuan pasal 345 KUHPerdara, serta ketentuan dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 47 ayat (1) maka oleh karena salah satu orang tua dari MARINDA MILA OKTA yang juga Istri Pemohon yaitu SUPRIHATIN telah meninggal dunia dan oleh karena anak Pemohon yang bernama MARINDA MILA OKTA tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur (belum dewasa), maka perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama MARINDA MILA OKTA tersebut dipangku oleh Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama dan kekuasaan Pemohon sebagai orang tua yang menjadi wali dari anaknya tersebut belum pernah dicabut dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama MARINDA MILA OKTA tersebut hingga kini masih di bawah umur (belum dewasa) maka haruslah dianggap belum mampu melakukan perbuatan hukum yang menyangkut atas diri sendiri ;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 48 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang – barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki”;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama MARINDA MILA OKTA tersebut masih berusia di bawah umur (belum dewasa) maka dalam hal ini untuk melakukan proses administrasi Akta Jual Beli dan Balik Nama Sertipikat di Notaris yang mana objek jual-beli berupa tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor ; 01828 atas nama : MUJIANTO, ANITA PRATAMA, ADITYA TEGAR SAPUTRA, DHEA NATALIA, MARINDA MILA OKTA , berdasarkan surat ukur nomor ; 00427/Klampok/2019 tertanggal 15-04-2019 dengan luas 355 m² terletak di Kelurahan Klampok kecamatan Sananwetan Kota Blitar Propinsi Jawa Timur, dapat diwakili oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas dan berdasarkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas ternyata permohonan

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor :458/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan cukup beralasan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa permohonan ini sifatnya adalah voluntair yang diajukan oleh Pemohon maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum ke-3 untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum petitum pertama untuk dinyatakan dikabulkan;

Mengingat Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, KUHPdata serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon (MUJIANTO) selaku Orang Tua/Ayah kandung dari Anak yang belum dewasa bernama MARINDA MILA OKTA, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 19 Oktober 2015 (usia 7 tahun 2 bulan) bersama ahli waris lainnya yang tertuang dalam SHM Nomor ; 376 yaitu : 01828 atas nama : ANITA PRATAMA, ADITYA TEGAR SAPUTRA, DHEA NATALIA, dalam hal ini untuk melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli dan Balik Nama Sertipikat di Notaris yang mana objek jual-beli berupa tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor ; 01828 atas nama : MUJIANTO, ANITA PRATAMA, ADITYA TEGAR SAPUTRA, DHEA NATALIA, MARINDA MILA OKTA , berdasarkan surat ukur nomor ; 00427/Klampok/2019 tertanggal 15-04-2019 dengan luas 355 m² terletak di Kelurahan Klampok kecamatan Sananwetan Kota Blitar Propinsi Jawa Timur:
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh Mohammad Syafii, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Sutris Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor :458/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sutris Utami, S.H.,

Mohammad Syafii, S.H.,

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 20.000,-
- Biaya PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-+
- J u m l a h : Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor :458/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)